



PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jend. Sudirman (Kamp. Baru) Bidang Pembinaan PAUD DAN PNF, Kelurahan Pamusian

Telepon (0551) 32867, 23811 Kota Tarakan, Kalimantan Utara



IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan

Nomor: 411.34 / 105 – IV /DISDIKBUD. Tanggal 23 Nopember 2015

Diberikan

Kepada :

Taman Kanak-Kanak (TK)

" NUR IFTITAH "

Jalan Tg. Batu RT. 22 No.30 NPSN: 69886848

Kelurahan Mamburungan

Kecamatan Tarakan Timur

Kota Tarakan

Jenis Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini

Rumpun Pendidikan

Taman Kanak - Kanak

Nama Yayasan

Yayasan Nur Iftitah Tarakan

Demikian Izin Operasional ini Diberikan. Untuk Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya
Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.

KEPALA DINAS

Drs. H.M. ILHAM NOR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590103 198703 1 007